



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuhani Anak Dari Petrus Juap;
2. Tempat lahir : Bakonsu;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun /1 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arga Mulya (E4) RT.05 / RW.02, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 21/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN NgB tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUHANI anak dari PETRUS JUAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUHANI ANAK DARI PETRUS JUAP, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan Panjang kurang lebih 35 cm dan gagang terbuat dari plastic berwarna merah;
 - 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up, merek TOYOTA, Type Kijang KF60, nomor rangka: MHF31KF6030021031, nomor mesin: 7K0574973, warna hitam;

DIKEMBALIKAN kepada Terdakwa YUHANI anak dari PETRUS JUAP;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang, merek TOYOTA, Type AVANZA 1300G, nomor rangka: MHF1BA3JBK329508, nomor mesin: DH63073, warna hitam

Telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : 95/Pid.B/2021/PN.Ngb tanggal 25 Januari 2022 atas nama Terdakwa YUHANI anak dari PETRUS JUAP.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YUHANI Anak dari PETRUS JUAP bersama-sama dengan saksi anak IMAM SUBANDI BIN NURHAYANI , saksi MOHAMMAD SAFI'I Bin MARIJAN, saksi MASIUS BIN ABDUL GANI (dalam tuntutan terpisah) pada Hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kebun Kelapa Sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi PILOT melalui telepon bertanya *"kayak apa keadaan diatas, apa setiap hari ada panen?"* kemudian saksi PILOT jawab *"iya setiap hari panen, kalau ada unit besok pas duduki lahan bawa aja"* lalu dijawab terdakwa *"iya nanti saya bawakan unit"*. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi JAKARIA Als JAKA mengatakan minta sediakan armada truk untuk mengangkut buah sawit milik terdakwa di Pilar untuk hari selasa tanggal 3 Agustus 2021. Ketika berada di Peron LINTAS BORNEO saksi JAKA bertemu dengan Saksi SAFI'I dan menyampaikan besok ada muatan yang di angkut yaitu buah milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB saksi JAKA ditelpon oleh terdakwa untuk datang ke rumah meminta bantuan armada untuk mengangkut buah kelapa sawit. Setelah sampai di rumah terdakwa sekitar jam 09.00 WIB terdakwa berkata kepada saksi JAKA *"mas, saya minta tolong mau minjam armada"* lalu saksi JAKA menjawab *"untuk apa pak"* dijawab oleh terdakwa *"UNTUK MENGANGKUT BUAH saya"*, kemudian saksi JAKA bertanya kepada terdakwa *"buah nya dimana pak"*, dijawab *"buah koperasi saya yang ada di pilar"* saksi JAKA menjawab lagi *"untuk armadanya bagaimana"* dijawab terdakwa *"itu nanti saya yang bayar prahnya / ongkos angkut"* lalu saksi JAKA bertanya tanggung jawab siapa pak *"saya yang tanggung jawab armadanya, kalau ada apa – apa dijalan saya yang nanggungnya"*. Kemudian saksi JAKA menghubungi saksi SAFI'I dan saksi IMAM dan mengatakan *"ini pak YUHANI ada minta tolong ngeprah buah/angkutkan buah, penanggungjawabnya pak YUHANI"*. Kemudian saksi SAFI'I dan saksi IMAM datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 10.00 WIB lalu bersama-sama dengan rombongan terdakwa berangkat ke kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri.

Bahwa pada jam 10.00 WIB saksi SAFI'I, saudara ANTON beserta anak saksi IMAM berangkat menuju rumah terdakwa, setiba di rumah terdakwa, terdakwa memberikan pengarahan untuk tugas masing-masing orang saat sampai di kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri. sekitar jam 11.00

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB anak saksi IMAM memberikan uang bensin untuk SAFI'I yang didapat dari pemberian saksi JAKA sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pada pukul 12.00 WIB saksi SAFI'I dan Sdr ANTON kemudian berangkat mengendarai 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB sedangkan SAFI'I mengendarai 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB menuju kebun Kelapa Sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB terjadi kerusuhan di kantor koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang dilakukan oleh terdakwa beserta rombongan yang terdakwa bawa, sekitar pukul 14.30 WIB saksi SAFI'I dan saksi ANTON beserta anak saksi IMAM tiba di kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau. Setibanya di kebun tersebut ada salah satu orang dari rombongan yang dibawa oleh terdakwa menggunakan ikat kepala merah mengarahkan saksi SAFI'I dan saksi ANTON beserta anak saksi IMAM ke 12 TPH (tumpukan buah sawit) kedalam bak Dump Truck, saksi SAFI'I dan anak saksi IMAM lalu duduk menunggu perintah di sebelah TPH. Saat saksi SAFI'I dan sdr. ANTON beserta anak saksi IMAM duduk menunggu datang saksi PILOT Bin DENAR melihat dan menyuruh agar buah milik terdakwa dimuat ke dalam truck yang dibawa dengan berkata "*muat-muat saja*". Setelah itu saksi SAFI'I, sdr. ANTON, dan anak saksi IMAM langsung mengangkut buah tersebut, ternyata di truck anak saksi IMAM tidak ada pengangkutnya, sehingga rombongan yang dibawa terdakwa melihat saksi MASIUS dan menyuruh agar membantu melakukan muat buah sawit. Tetapi karna saksi MASIUS tidak bisa memuat buah, saksi MASIUS berperan untuk membawa mobil dan yang memuat adalah anak saksi IMAM. Setelah itu Saksi SUWARDI bin PADIYO melewati lokasi TPH tersebut dan melihat saksi SAFI'I, sdr. ANTON dan anak saksi IMAM sedang memuat buah kemudian melarang para saksi "*tolong jangan dimuat buahnya mas, karena masih sengketa*" dan dijawab oleh saksi SAFI'I, sdr. ANTON, anak saksi IMAM "*iya pak*" namun setelah saksi SUWARDI pergi saksi SAFI'I, sdr. ANTON, anak saksi IMAM tetap memuat buah ke dalam truck. Setelah dimuat buah kelapa sawit kedalam truck saksi SAFI'I, sdr. ANTON, anak saksi IMAM, saksi MASIUS menuju ke Peron LINTAS BORNEO milik terdakwa dan saksi YANA GUNAWAN, sekitar pukul 19.00 WIB saksi sampai dan melakukan bongkar buah kelapa sawit kemudian dilakukan penimbangan oleh petugas penimbang di peron dan didapat berat buah sekitar 3.900 kg dari truck saksi SAFI'I dan berat buah sekitar 4.040 kg dari truck anak saksi IMAM. Setelah ditimbang kemudian saksi SAFI'I, sdr. ANTON, anak saksi IMAM pulang ke rumah dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya datang kembali ke Peron LINTAS BORNEO dan diberikan upah angkut buah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh anak saksi IMAM.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak Koperasi Sekobot Jaya Mandiri dan timbul kerugian atas buah kelapa sawit yang diambil sebesar kurang lebih Rp 17.778.160 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YUHANI Anak dari PETRUS JUAP pada Hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Peron LINTAS BORNEO, Desa Arga Mulya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa dari kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menghubungi saksi PILOT melalui telepon bertanya “*kayak apa keadaan diatas, apa setiap hari ada panen?*” kemudian saksi PILOT jawab “*iya setiap hari panen, kalau ada unit besok pas duduki lahan bawa aja*” lalu dijawab terdakwa “*iya nanti saya bawa unit*”. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi JAKARIA Als JAKA mengatakan minta sediakan armada truk untuk mengangkut buah sawit milik terdakwa di Pilar untuk hari selasa tanggal 3 Agustus 2021. Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB saksi JAKA ditelpon oleh terdakwa untuk datang ke rumah meminta bantuan armada untuk mengangkut buah kelapa sawit. Sekitar jam 09.00 WIB terdakwa berkata kepada saksi JAKA “*mas, saya minta tolong mau minjam armada*” lalu saksi JAKA menjawab “*untuk apa pak*” dijawab oleh terdakwa “*UNTUK MENGANGKUT BUAH saya*”, kemudian saksi JAKA bertanya kepada terdakwa “*buah nya dimana pak*” , dijawab “*buah koperasi saya yang ada di*

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilar saksi JAKA menjawab lagi *"untuk armadanya bagaimana"* dijawab terdakwa *"itu nanti saya yang bayar prahnya / ongkos angkut"* lalu saksi JAKA bertanya tanggung jawab siapa pak *"saya yang tanggung jawab armadanya, kalau ada apa – apa di jalan saya yang nanggungnya"*. Kemudian saksi JAKA menghubungi saksi SAFI'I dan saksi IMAM dan mengatakan *"ini pak YUHANI ada minta tolong ngeprah buah/angkutkan buah, penanggungjawabnya pak YUHANI"*. Kemudian saksi SAFI'I dan saksi IMAM datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 10.00 WIB lalu bersama-sama dengan rombongan terdakwa berangkat ke kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri.

Bahwa pada jam 10.00 WIB saksi SAFI'I, saudara ANTON beserta anak saksi IMAM berangkat menuju rumah terdakwa, setiba di rumah terdakwa, terdakwa memberikan pengarahan untuk tugas masing-masing orang saat sampai di kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri. sekitar jam 11.00 WIB anak saksi IMAM memberikan uang bensin untuk SAFI'I yang didapat dari pemberian saksi JAKA sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pada pukul 12.00 WIB saksi SAFI'I dan Sdr ANTON kemudian berangkat mengendarai 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 9060 RB sedangkan SAFI'I mengendarai 1 (satu) unit dump truck dengan Nopol KH 8783 RB menuju kebun Kelapa Sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng. Kemudian sekitar pukul 14.30 WIB saksi SAFI'I dan saksi ANTON beserta anak saksi IMAM tiba di kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau. Setibanya di kebun tersebut ada salah satu orang dari rombongan yang dibawa oleh terdakwa menggunakan ikat kepala merah mengarahkan saksi SAFI'I dan saksi ANTON beserta anak saksi IMAM ke 12 TPH (tumpukan buah sawit) kedalam bak Dump Truck, saksi SAFI'I dan anak saksi IMAM lalu duduk menunggu perintah di sebelah TPH. Saat saksi SAFI'I dan sdr. ANTON beserta anak saksi IMAM duduk menunggu, datang saksi PILOT Bin DENAR menyuruh agar buah milik terdakwa dimuat ke dalam truck yang dibawa dengan berkata *"muat-muat saja"*. Setelah itu saksi SAFI'I, sdr. ANTON, dan anak saksi IMAM langsung mengangkut buah tersebut, ternyata di truck anak saksi IMAM tidak ada pengangkutnya, sehingga rombongan yang dibawa terdakwa melihat saksi MASIUS dan menyuruh agar membantu melakukan muat buah sawit. Tetapi karna saksi MASIUS tidak bisa memuat buah, saksi MASIUS berperan untuk membawa mobil dan yang memuat adalah anak saksi IMAM. Setelah buah kelapa sawit dimuat kedalam truck saksi SAFI'I, sdr. ANTON, anak saksi IMAM, saksi MASIUS menuju ke Peron LINTAS BORNEO di Desa Arga Mulya,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau milik terdakwa, sekitar pukul 19.00 WIB saksi sampai dan melakukan bongkar buah kelapa sawit kemudian dilakukan penimbangan oleh petugas penimbang di peron dan didapat berat buah sekitar 3.900 kg dari truck saksi SAFII dan berat buah sekitar 4.040 kg dari truck anak saksi IMAM. Setelah ditimbang kemudian saksi SAFII, sdr. ANTON, anak saksi IMAM pulang ke rumah dan keesokan harinya datang kembali ke Peron LINTAS BORNEO dan diberikan upah angkut buah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh anak saksi IMAM.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak Koperasi Sekobat Jaya Mandiri dan timbul kerugian atas buah kelapa sawit yang diambil sebesar kurang lebih Rp 17.778.160 (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 480 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sholatun Bin Kasum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pengambilan sawit tanpa izin;
 - Bahwa Kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di kebun kelapa sawit pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, Desa Suja Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa orang yang mengambil buah sawit tersebut adalah rombongan orang kelompok HTR (Hutan Tanaman Rakyat) yang dipimpin oleh Terdakwa Yuhani, dimana yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Saudara Safi'i, Saudara Imam dan Saudara Anton;
 - Bahwa peran masing-masing yaitu Saudara Safi'i mengemudikan truk Nopol KH 8783 RB, Saudara Anton memuat buah kelapa sawit ke truk yang dikemudiakan Saudara Safi'i dan Saudara Imam memuat buah kelapa sawit ke truk;
 - Bahwa jumlah sawit yang diambil oleh Terdakwa dan komplotannya adalah sejumlah sekitar 12.663 kg dikalikan harga buah sawit saat itu per kilogramnya sebesar Rp2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga total

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami sebesar Rp29.124.900,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan komplotannya adalah buah milik Pemerintah Desa Suja dan Desa Bakonsu dimana lahan kebun sawit tersebut dikelola Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa dasar Koperasi Sekobat Jaya Mandiri mengelola lahan kebun sawit tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 13/Pdt.G/LH/2020/PN Ngb;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan buah kelapa sawit tersebut karena saat kondisi sudah kondusif, Saksi kembali ke kebun sawit tersebut dan memeriksa barang yang rusak dan hilang, kemudian ada buah kelapa sawit yang sudah tersusun di TPH sudah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa Yuhani di lokasi kejadian tersebut, setahu Saksi bahwa Terdakwa Yuhani yang memimpin rombongan tersebut karena sebelum tanggal 3 Agustus 2021, Terdakwa Yuhani ada datang kepada Saksi dan memperkenalkan dirinya kepada Saksi bahwa Terdakwa Yuhani adalah ketua HTR yang mempunyai izin di lokasi tersebut, selain itu sebelumnya juga pihak HTR ada datang ke Kantor Koperasi Sekobat Jaya Mandiri membawa dokumen perizinan dari kementerian dan saat itu ada Terdakwa Yuhani, Saudara Pilot, Saudara Mardian, satu orang pengacara dan satu orang notaris dari Nanga Bulik;
- Bahwa saat itu ada Saudara Suwardi menegur Saudara Safi'i dengan mengatakan buah kelapa sawit jangan diangkut dulu karena masih konflik, kemudian Saksi juga ada menegur dengan mengatakan tolong sawitnya jangan diangkut karena kondisi berbahaya, maksudnya karena dalam kondisi kerusakan ada pengusiran dan pembakaran, namun Saudara Safi'i dan temannya diam saja dan lanjut berjalan kaki ke lokasi kebun kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Yuhani mengangkut buah kelapa sawit tersebut saat itu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut tidak ada dikembalikan kepada Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke mana rombongan HTR membawa buah kelapa sawit tersebut dari kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua Koperasi Sekobat Jaya Mandiri dan selama ini HTR tidak pernah melakukan pengelolaan terhadap sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis dump truck, Nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin : 4D34TG18296, warna kuning, Nomor Registrasi : KH 9060 RB, 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Trukc, Nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, Nomor Registrasi: KH 8783 RB adalah kendaraan yang digunakan mengambil buah kelapa sawit dan buah kelapa sawit dengan berat 7.940 kg yang telah diambil dari kebun sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keberatan atas keterangan saksi, dimana Terdakwa sedang ada di pondok HTR dan tidak sedang berada di kebun sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, selebihnya keterangan saksi benar;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Jakaria Bin Nanang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kejadian tersebut, yang Saksi ketahui, Saksi memerintahkan sopir yang bernama Imam dan Syafi'i untuk ngprah/ngangkut buah sawit milik Terdakwa Yuhani;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ketua BPD Desa Arga mulya, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dan sebagai Koordinator armada di peron/tempat penjualan buah kelapa sawit milik Terdakwa Yuhani dan Yana sejak pertengahan bulan juli tahun 2021, gaji Saksi sebagai koordinator dilakukan pembayaran perbulan 2 juta rupiah ditambah uang minyak sebesar 3 ratus ribu rupiah dari pihak peron milik Terdakwa Yuhani dan Yana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik peron tersebut adalah Terdakwa Yuhani dan Yana, kedudukannya di pinggir jalan poros trans E, Desa Arga Mulya, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Saksi menyuruh Saudara Imam dan Saudara Syafi'i adalah karena Terdakwa Yuhani ada berkata kepada Saksi "Mas, minta tolong mau minjam armada" Saksi jawab "untuk apa pak" dijawab "untuk mengangkut buah saya", Saksi tanya "buah dimana pak", dijawab "buah koperasi Terdakwa yang ada di pilar" Saksi jawab "untuk armadanya bagaimana" dijawab Terdakwa "itu nanti saya yang bayar prahnya/ongkos angkut" kemudian Saksi berkata "yang tanggung jawab siapa pak" saya yang tanggung jawab armadanya, kalau ada apa-apa dijalan saya yang nanggungnya";

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika pembongkaran, buah kelapa sawit yang diangkut oleh masing – masing dump truck sekitar 4 ton;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut karena yang menerima uang hasil penjualan buah kelapa sawit adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah menerima uang dari pihak peron atas penjualan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa yang mempekerjakan Saksi adalah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa adalah Ketua Koperasi Bahtera Indah Desa Arga Mulya (E4), Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah;
 - Bahwa Saudara Imam dan Saudara Syafi'i memperoleh upah untuk mengangkut sawit tersebut masing-masing sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per rit dan yang membiayai bahan bakar truk-truk tersebut adalah Terdakwa dan memberi uang bahan bakar kepada Saksi dan Saksi memberi uang tersebut masing-masing sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima keuntungan atas hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Saksi di gaji bulanan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi : KH 8783 RB, Nosin : 4D34TR13544, Noka : MHMF74P5HK165455 adalah kendaraan yang dikendarai saudara M. Safi'i, 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi nomor polisi : KH 9060 RB, Nosin : 4D34TG18296, Noka : MHMF74P5BK043144 adalah kendaraan yang dikendarai saudara Imam, 2 (dua) buah tojok dengan panjang masing masing 1 meter adalah milik Saudara Imam dan Safi'i, 1 (satu) lembar replace peron CV. SEHATI PUTRA tanggal 03 Agustus 2021, atas nama sopir M. Safi'i, 1 (satu) lembar replace peron CV. SEHATI PUTRA tanggal 03 Agustus 2021, atas nama sopir Imam adalah bukti timbang yang dikeluarkan dari peron milik Terdakwa dan Yana, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan lastic kurang lebih 35 cm dan gagang terbuat dari plastik berwarna merah; 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up, Merek Toyota, Type Kijang KF60, Noka : MHF31KF6030021031, Nosin : 7K0574973, warna hitam atas nama sopir IMAM bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Mohammad Safii Bin Marijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi disuruh Saudara Jaka mengambil buah kelapa sawit di lahan HTR milik Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di kebun kelapa sawit blok ¾ pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir truck, yang bekerja melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di koperasi E4/ Koperasi Unit Desa Bahtera Indah yang diketuai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya atas dasar perintah dari Saudara Jaka, yang mengatakan buah tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya ingin mendapatkan upah prah/upah pengangkutan sehingga Saksi mau mengambil buah kelapa sawit Terdakwa yang berada di PT. PILAR;
 - Bahwa Saksi mengangkut buah sawit tersebut menggunakan kendaraan Saksi bersama dengan Saudara Anton, sedangkan Saudara Imam menggunakan kendaraan miliknya bersama dengan Saudara Masius;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berperan yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, Nomor Registrasi : KH 8783 RB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit yang diakui milik Terdakwa, peran Saudara Imam adalah sebagai orang yang memuat/menaikan buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis dump truck, Nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning, Nomor Registrasi: KH 9060 RB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit yang diakui milik Terdakwa, peran Saudara Masius sebagai orang yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis dump truck, Nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning, Nomor Registrasi: KH 9060 RB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit yang diakui milik Terdakwa dan peran Saudara Anton adalah sebagai orang yang memuat/menaikkan buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Nomor

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, Nomor Registrasi : KH 8783 RB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa yang menunjukkan lokasi tujuan untuk mengangkut buah sawit tersebut adalah sekumpulan/serombongan orang yang tidak Saksi kenal yang dipimpin oleh Terdakwa dengan mengatakan "langsung saja ke atas" dan saat kami mengambil buah kelapa sawit juga di lakukan pengawalan oleh rombongan/anggota Terdakwa, dengan ciri kain berwarna merah hingga keluar pos PT. PILAR, dan selanjutnya tidak dilakukan pengawalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika pembongkaran, buah kelapa sawit yang diangkut oleh masing – masing dump truck sekitar 4 ton lebih 40 kilogram;
- Bahwa Saksi diberi uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara Jaka, kemudian setelah mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi dititipi uang oleh Saudara Imam sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi secara langsung untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, awalnya Saudara Jaka yang menyuruh Saksi berangkat namun Saudara Jaka tidak ikut ke lokasi tempat mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis dump truck, Nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning, Nomor Registrasi : KH 9060 RB adalah kendaraan yang Imam dan Masius gunakan saat mengambil buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truk, Nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, Nomor Registrasi: KH 8783 RB adalah kendaraan yang Saksi dan Anton gunakan saat mengambil buah kelapa sawit , 2 (dua) buah tojok dengan panjang masing - masing 1 meter tojok yang digunakan Anton dan Imam saat menaikan buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 3.900 Kg adalah bukti timbang buah sawit yang Imam muat sedangkan 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 Agustus 2021 dengan berat 4.040 Kg adalah bukti timbang buah sawit yang Saksi muat, dan setelah di tunjukkan oleh pemeriksa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 70 cm dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) bilah parang dengan panjang 71 cm dengan gagang terbuat dari kayu adalah parang yang di berikan kepada Imam dan Anton, oleh rombongan dari Terdakwa yang tidak Saksi kenal namanya saat akan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar buah kelapa sawit tersebut ke peron, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam Saksi tidak tahu barang milik siapa, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up, Merek Toyota, Type Kijang KF60, Noka : MHF31KF6030021031, Nosin : 7K0574973, warna hitam atas nama sopir Imam adalah kendaraan yang mengantar pulang setelah mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Imam Subandi Bin Nur Hayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi disuruh saudara Jaka mengambil buah kelapa sawit di lahan HTR milik Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 14.30 WIB di kebun kelapa sawit blok $\frac{3}{4}$ pengelolaan Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang berada di wilayah Desa Suja, Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir truck, yang bekerja melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di koperasi E4/ Koperasi Unit Desa Bahtera Indah yang diketuai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut hanya atas dasar perintah dari Saudara Jaka, yang mengatakan buah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya ingin mendapatkan upah prah/upah pengangkutan sehingga Saksi mau mengambil buah kelapa sawit Terdakwa yang berada di PT. PILAR;
- Bahwa Saksi mengangkut buah sawit tersebut menggunakan kendaraan Saksi bersama dengan Saudara Anton, sedangkan Saudara Safi'i menggunakan kendaraan miliknya bersama dengan Saudara Masius;
- Bahwa saat kejadian Saudara Safi'i berperan yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, Nomor Registrasi : KH 8783 RB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit yang diakui milik Terdakwa, peran Saksi adalah sebagai orang yang memuat/menaikan buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis dump truck, Nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, nomor mesin : 4D34TG18296, warna

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, Nomor Registrasi: KH 9060 RB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit yang diakui milik Terdakwa, peran Saudara Masius sebagai orang yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis dump truck, Nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning, Nomor Registrasi: KH 9060 RB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit yang diakui milik Terdakwa dan peran Saudara Anton adalah sebagai orang yang memuat menaikkan buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Penyimpanan Hasil) ke dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truk dengan merek Mitsubishi, Nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, Nomor Registrasi : KH 8783 RB di lokasi perkebunan buah kelapa sawit yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa yang menunjukkan lokasi tujuan untuk mengangkut buah sawit tersebut adalah sekumpulan/serombongan orang yang tidak Saksi kenal yang dipimpin oleh Terdakwa dengan mengatakan "langsung saja ke atas" dan saat kami mengambil buah kelapa sawit juga di lakukan pengawalan oleh rombongan/anggota Terdakwa, dengan ciri kain berwarna merah hingga keluar pos PT. PILAR, dan selanjutnya tidak dilakukan pengawalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika pembongkaran, buah kelapa sawit yang diangkut oleh masing – masing dump truck sekitar 4 ton lebih 40 kilogram;
- Bahwa saksi diberi uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara Jaka, kemudian setelah mengangkut buah kelapa sawit tersebut, Saksi mendapat upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi secara langsung untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut, awalnya Saudara Jaka yang menyuruh Saksi berangkat namun Saudara Jaka tidak ikut ke lokasi tempat mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi ada diperlengkapi parang oleh orang yang Saksi tidak kenal saat di depan pondok di lokasi lahan kebun sawit tersebut dan Saksi tidak tahu alasannya mengapa diberi parang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis dump truck, Nomor rangka : MHMFE74P5BK043144, Nomor mesin : 4D34TG18296, warna kuning, Nomor Registrasi : KH 9060 RB adalah kendaraan yang Saksi dan Masius gunakan saat mengambil buah kelapa sawit, 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truk, Nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, Nomor mesin : 4D34TR13544, warna

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, Nomor Registrasi : KH 8783 RB adalah kendaraan yang Safi'i dan Anton gunakan saat mengambil buah kelapa sawit, 2 (dua) buah tojok dengan panjang masing - masing 1 meter tojok yang digunakan saksi dan Anton saat menaikkan buah kelapa sawit, 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 agustus 2021 dengan berat 3.900 Kg adalah bukti timbang buah sawit yang Saksi muat sedangkan 1 (satu) lembar replace CV. Sehati Putra tanggal 03 agustus 2021 dengan berat 4.040 Kg adalah bukti timbang buah sawit yang Safi'i muat, 1 (satu) bilah parang gagang terbuat dari kayu dengan panjang 71 cm adalah parang yang di berikan kepada Saksi oleh rombongan dari Terdakwa yang tidak Saksi kenal namanya saat akan mengantar buah kelapa sawit tersebut ke peron, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam Saksi tidak tahu barang milik siapa, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up, Merek Toyota, Type Kijang KF60, Noka : MHF31KF6030021031, Nosin : 7K0574973, Warna Hitam atas nama sopir Imam adalah kendaraan yang mengantar pulang setelah mengangkut buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang masuk wilayah Desa Suja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Jakaria Als Jaka menggunakan handphone Terdakwa untuk memberikan informasi yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Pilot bahwa buah kelapa sawit yang ada di lahan HTR (lahan kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Sekobat Jaya Mandiri) sudah dipanen dan berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) buah kelapa sawit dan siap angkut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saudara Jakaria Als Jaka "saya mendapat informasi dari lahan HTR ada buah buah kelapa sawit siap angkut di TPH, saya mohon bantuan unit truck untuk mengangkut buah, nanti upah prahnya per ton rp.170.000,- per ton" dijawab Saudara Jakaria

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JAKA “siap, nanti saya kirim unitnya”, kemudian sekitar jam 11.30 WIB datang 2 (dua) unit dump truck yang dikemudikan oleh Saudara Imam dan Saudara Safi'i, dan ada juga yang ikut Saudara Anton tiba di rumah Terdakwa, dan sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa bersama rombongan kemudian berangkat bersama-sama ke lahan HTR tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saudara Jakaria bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab;
- Bahwa buah sawit tersebut diangkut menggunakan truk milik Saudara Imam dan Saudara Safi'i;
- Bahwa buah sawit tersebut diangkut ke peron yang menampung buah Koperasi Bahtera Indah yang berada di Desa Arga Mulya dan buah sawit tersebut sempat dijual dan diurus oleh Saudara Jakaria, dimana peron tersebut milik Terdakwa dengan Saudara Yana;
- Bahwa total uang yang diperoleh dari menjual buah sawit tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan tidak ada buah sawit yang tidak terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Koperasi Sekobat Jaya Mandiri sebelum terlibat mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah buah sawit yang diangkut dari lokasi lahan kebun sawit tersebut namun saat itu ada datanya dari replaas;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran hasil menjual buah sawit tersebut adalah Saudara Jakaria dan Terdakwa lupa jumlah uangnya;
- Bahwa uang dari Saudara Jakaria tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa dan sudah dipotong ongkos upah truk sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu unit truk jadi total Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut habis untuk akomodasi dan dibagikan ke anggota yang ikut;
- Bahwa jumlah uang yang diterima untuk Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ada kesepakatan para anggota HTR untuk melakukan hal tersebut dan itu Terdakwa pimpin;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi : KH 8783 RB, Nosin : 4D34TR13544, Noka : MHMFE74P5HK165455 adalah kendaraan yang dikendarai Saudara M. Safi'i, 1 (satu) unit kendaraan roda enam jenis Dump Truck warna Kuning dengan nomor polisi nomor polisi : KH 9060 RB, Nosin : 4D34TG18296, Noka : MHMFE74P5BK043144 adalah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dikendarai Saudara Imam, 2 (dua) buah tojok dengan panjang masing masing 1 meter adalah milik saudara Imam dan Safi'i, 1 (satu) lembar replace peron CV. SEHATI PUTRA tanggal 03 Agustus 2021, atas nama sopir M. Safi'i, 1 (satu) lembar replace peron CV. SEHATI PUTRA tanggal 03 Agustus 2021, atas nama sopir Imam adalah bukti timbang yang dikeluarkan dari peron milik Terdakwa dan Yana, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan plastik kurang lebih 35 cm dan gagang terbuat dari plastik berwarna merah, Terdakwa tidak tahu barang bukti Terdebut karena bukan milik Terdakwa; 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam benar milik Terdakwa untuk menghubungi Saudara Jakaria; 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis pick up, Merek Toyota, Type Kijang KF60, Noka : MHF31KF6030021031, Nosin : 7K0574973, warna hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang, Merek Toyota, Type Avanza 1300 G, Noka : MHFM1BA3JBK329508, Nosin : DH63073, warna merah Metalik adalah milik Saudara Pilot;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang kurang lebih 35 cm dan gagang terbuat dari plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up, merek TOYOTA, Type Kijang KF60, nomor rangka: MHF31KF6030021031, nomor mesin: 7K0574973, warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang, merek TOYOTA, Type AVANZA 1300G, nomor rangka: MHF1BA3JBK329508, nomor mesin: DH63073, warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Jakaria ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah meminta bantuan armada untuk mengangkut buah kelapa sawit, setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Jakaria "*mas, saya minta tolong mau minjam armada*" lalu Saksi Jakaria

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb



menjawab “untuk apa pak” dijawab oleh Terdakwa “untuk mengangkut buah milik saya”, kemudian Saksi Jakaria bertanya kepada Terdakwa “buah nya dimana pak” , dijawab oleh Terdakwa “buah koperasi saya yang ada di pilar” Saksi Jakaria menjawab lagi “untuk armadanya bagaimana” dijawab Terdakwa “itu nanti saya yang bayar prahnya/ ongkos angkut” lalu Saksi Jakaria bertanya kembali “tanggung jawab siapa pak” Terdakwa menjawab “saya yang tanggung jawab armadanya, kalau ada apa – apa di jalan saya yang nanggungnya”. Kemudian Saksi Jakaria menghubungi Saksi Safi’l dan Saksi Imam dan mengatakan “ini pak Yuhani ada minta tolong ngeprah buah/angkutkan buah, penanggungjawabnya pak Yuhani”, kemudian Saksi Safi’l dan Saksi Imam datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 10.00 WIB lalu bersama-sama dengan rombongan Terdakwa berangkat ke kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di Desa Suja Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan pengarahan untuk tugas masing-masing orang saat sampai di kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB setelah sampai di lokasi kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di Desa Suja, Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Anton menaikkan buah kelapa sawit ke dalam kendaraan roda enam jenis dump truk dengan merek Mitsubishi, nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, nomor Registrasi : KH 8783 RB yang dikendarai oleh Saksi Safi’i, begitu juga Saksi Imam menaikkan buah ke dalam kendaraan roda enam jenis dump truk dengan merek Mitsubishi, nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, nomor Registrasi : KH 8783 RB yang dikendarai oleh Saudara Masius, setelah selesai melakukan pemuatan, Saksi Safi’i, Saudara Anton, Saksi Imam, dan Saudara Masius mengantar buah kelapa sawit tersebut ke Peron Lintas Borneo milik Terdakwa dan Saudara Yana, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbang di peron didapat berat buah sekitar 3.900 kg dari truk Saksi Safi’i dan berat buah sekitar 4.040 kg dari truk Saksi Imam;
- Bahwa total uang yang diperoleh oleh Terdakwa dan rombongannya dari menjual buah sawit milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Terdakwa kemudian membagikan



uang tersebut kepada anggota kelompok tani HTR Bukit Raya setelah dipotong biaya akomodasi dan lain-lain;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Sekobat Jaya Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp29.124.900,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal tersebut secara yuridis menunjuk pada diduga pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*), baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi *subject strafbaar feit* adalah manusia atau badan hukum, sehingga yang dimaksud *barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama Yuhani Anak Dari Petrus Juap dimana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini Yuhani Anak Dari Petrus Juap sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku, seolah-olah ialah pemilik barang tersebut untuk dikuasainya, sesuatu perbuatan tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku adalah milik dari orang lain baik itu dimiliki secara sebagian maupun secara keseluruhan, yang mana unsur ini merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu sudah terpenuhi maka maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu :

- Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
- Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
- Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum” merupakan element dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Jakaria ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah meminta bantuan armada untuk mengangkut buah kelapa sawit, setelah sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berkata kepada Saksi Jakaria “*mas, saya minta tolong mau minjam armada*” lalu Saksi Jakaria menjawab “*untuk apa pak*” dijawab oleh Terdakwa “*untuk mengangkut buah milik saya*”, kemudian Saksi Jakaria bertanya kepada Terdakwa “*buah nya dimana pak*” , dijawab oleh Terdakwa “*buah koperasi saya yang ada di pilar*” Saksi Jakaria menjawab lagi “*untuk armadanya bagaimana*” dijawab Terdakwa “*itu nanti saya yang bayar prahnya/ ongkos angkut*” lalu Saksi Jakaria bertanya kembali “*tanggung jawab siapa pak*” Terdakwa menjawab “*saya yang tanggung jawab armadanya, kalau ada apa – apa di jalan saya yang nanggungnya*”. Kemudian Saksi Jakaria menghubungi Saksi Safi’l dan Saksi Imam dan mengatakan “*ini pak Yuhani ada minta tolong ngeprah buah/angkutkan buah, penanggungjawabnya pak Yuhani*”, kemudian Saksi Safi’l dan Saksi Imam datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB lalu bersama-sama dengan rombongan Terdakwa berangkat ke kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di Desa Suja Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setiba di rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan pengarahan untuk tugas masing-masing orang saat sampai di kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB setelah sampai di lokasi kebun kelapa sawit Koperasi Sekobat Jaya Mandiri di Desa Suja, Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Anton menaikkan buah kelapa sawit ke dalam kendaraan roda enam jenis dump truk dengan merek Mitsubishi, nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, nomor Registrasi : KH 8783 RB yang dikendarai oleh Saksi Safi'i, begitu juga Saksi Imam menaikkan buah ke dalam kendaraan roda enam jenis dump truk dengan merek Mitsubishi, nomor rangka : MHMFE74P5HK165455, nomor mesin : 4D34TR13544, warna kuning, nomor Registrasi : KH 8783 RB yang dikendarai oleh Saudara Masius, setelah selesai melakukan pemuatan, Saksi Safi'i, Saudara Anton, Saksi Imam, dan Saudara Masius mengantar buah kelapa sawit tersebut ke Peron Lintas Borneo milik Terdakwa dan Saudara Yana, setelah dilakukan penimbangan oleh petugas penimbang di peron didapat berat buah sekitar 3.900 kg dari truk Saksi Safi'i dan berat buah sekitar 4.040 kg dari truk Saksi Imam;

Menimbang, bahwa total uang yang diperoleh oleh Terdakwa dan rombongannya dari menjual buah sawit milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Terdakwa kemudian membagikan uang tersebut kepada anggota kelompok tani HTR Bukit Raya setelah dipotong biaya akomodasi dan lain-lain. Akibat perbuatan Terdakwa, Koperasi Sekobat Jaya Mandiri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp29.124.900,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan unsur kedua dalam pasal ini, perbuatan Terdakwa sebagai Ketua HTR Bukit Raya yang meminta Saksi Jakaria untuk mencari armada truk untuk pengambilan buah yang dikelola oleh Koperasi Sekobat Jaya Mandiri dengan total 7.940 kg dilakukan Terdakwa tanpa izin atau persetujuan dari pengurus Koperasi Sekobat Jaya Mandiri yang mana hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang dibagi-bagikan kepada anggota kelompok tani HTR Bukit Raya lainnya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejalan dengan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 94/Pid.B/2021/PN Ngb atas nama Terdakwa Mohammad Safii Bin Marijan, Anton Hidayat Bin Sutono, Masius Bin Abdulgani Alm yang telah berkekuatan hukum tetap menjatuhkan putusan pencurian dengan keadaan yang memberatkan kepada bawahan Terdakwa, yang berperan sebagai sopir dan pemuat buah pengambilan buah kelapa sawit milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah adanya kesepakatan atau kerjasama diantara satu pelaku dengan pelaku yang lain dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan fakta persidangan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa sebagai koordinator atau Kepala HTR Bukit Raya tidak sendiri melakukan pengambilan buah tanpa izin milik Koperasi Sekobat Jaya Mandiri, melainkan Terdakwa bekerjasama dengan pelaku lainnya dalam hal ini Saksi Mohammad Safii Bin Marijan yang berperan sebagai sopir truk, Saudara Masius Bin Abdulgani Alm berperan sebagai sopir truk, Saudara Anton Hidayat Bin Sutono dan Saksi Imam berperan memuat buah kelapa sawit kedalam truk, kemudian mengantar buah kelapa sawit tersebut ke Peron Lintas Borneo milik Terdakwa untuk ditimbang dan dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berat ringannya (strafmaat) yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa yang mana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 35 cm dan gagang terbuat dari plastik berwarna merah dan 1 (satu) buah HP merek NOKIA warna hitam yang berkaitan dengan perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, yang sebelumnya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor 95/Pid.B/2021 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Terdakwa Yuhani anak dari Petrus Juap maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis Pick Up, merek TOYOTA, Type Kijang KF60, nomor rangka: MHF31KF6030021031, nomor mesin: 7K0574973, warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui milik Terdakwa, yang sebelumnya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor 95/Pid.B/2021 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Terdakwa Yuhani anak dari Petrus Juap, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang, merek TOYOTA, Type AVANZA 1300G, nomor rangka: MHF1BA3JBK329508, nomor mesin: DH63073, warna hitam, yang telah disita dari Saudara Pilot Bin Denar dan diketahui milik Saudara Pilot Bin Denar yang sebelumnya telah diputus dan berkekuatan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dalam perkara nomor 95/Pid.B/2021 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Terdakwa Yuhani anak dari Petrus Juap, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara Pilot Bin Denar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Sekobat Jaya Mandiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuhani anak dari Petrus Juap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 35 cm dan gagang terbuat dari plastic berwarna merah;
- 1 (satu) buah HP merek *Nokia* warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis *Pick Up*, merek *Toyota*, tipe Kijang KF60, nomor rangka MHF31KF6030021031, nomor mesin 7K0574973 warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil penumpang, merek *Toyota*, tipe Avanza 1300G, nomor rangka MHF1BA3JBK329508, nomor mesin DH63073 warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saudara Pilot Bin Denar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendi Abednego Sinaga, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Erikson Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Ttd

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Andiko, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Ngb